

DAMPAK KEBIJAKAN ANTI-RESETTLEMENT AUSTRALIA TERHADAP PENGUNGSI ASING ASAL AFGHANISTAN DI PEKANBARU

Oleh : A. Rivalno Marpaung
Pembimbing: Ahmad Jamaan, S.IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the condition of foreign refugees from Afghanistan in Indonesia as well as the history of the early background of refugees coming to Indonesia. Also to find out the cause of Australia cutting off the resettlement of refugees in Indonesia. How the impact of the anti-resettlement policy on foreign refugees from Afghanistan in Pekanbaru and the attitude of refugees after the Anti-Resettlement policy in Pekanbaru.

This study was analyzed using qualitative methods with interview techniques of foreign refugees from Afghanistan, observation and literature. Using migration theory according to Khalid Koser in 2003 stated in his book entitled "New African Diasporas" related to migration security which is divided into 3 main dimensions of migration security, namely human, state, and global security. Explain about input, which is how a regulation or law is made and then produces output, namely the impact of the results of the law. In theory, this relates to Australia issuing an anti-resettlement policy against foreign refugees from Afghanistan registered with UNHCR Indonesia.

The results of this study can be concluded that anti-resettlement policies are issued by Australia on economic and Islamophobic grounds or related to national security. This has a major impact on foreign refugees from Afghanistan in Indonesia regarding their life security, their children's education, their jobs, marriages, and their mental or mental health in the future.

Keyword: Refugees, Anti-Resettlement, Afghanistan, Australia, UNHCR, Pekanbaru.

PENDAHULUAN

Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sehingga Indonesia menyerahkan penanganan pengungsi kepada *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Serta kegiatan di negara-negara non penandatangan di bawah mandat penandatangan Konvensi 1951. Oleh karena itu, Indonesia tidak berhak menentukan apakah individu atau

kelompok orang yang mengajukan status pengungsi diakui sebagai pengungsi. Mengingat Indonesia bukan negara dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967, maka UNHCR menggunakan kewenangan tersebut. Indonesia juga belum memiliki payung hukum untuk memproses pengungsi yang masuk ke Indonesia. Indonesia telah menerapkan pusat penahanan suaka dan kemudian

mendeportasi mereka kembali ke negara asalnya.

Proses *resettlement* ke Australia sebagai negara ketiga juga negara yang meratifikasi konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi terhambat karena adanya kebijakan *anti-resettlement* yang dikeluarkan pemerintah Australia yang pada saat itu Tony Abbot. Dikarenakan terhambatnya *resettlement* maka pengungsi menjadi lebih lama tinggal di Indonesia. Akan tetapi Indonesia melakukan kerja sama Bersama United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM) untuk kelangsungan hidup dan hak-hak pengungsi.

KERANGKA TEORI

Konsep Pengungsi Luar Negeri

Menurut Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, pengungsi didefinisikan sebagai orang yang berada di luar negeri di negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan karena ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial atau partai politik tertentu dari negara. Sekelompok orang atau masyarakat, tanpa memandang agama atau suku, yang bertindak sebagai pengungsi karena berbagai alasan, antara lain ketidakstabilan situasi keamanan di negara asalnya (perang), bencana, deportasi, dll. Rezim yang berkuasa dan rakyat pada dasarnya tidak memiliki kewarganegaraan.¹

¹ Suyastri, C. (2020). Pendekatan Hubungan Internasional Terhadap Perlindungan Pengungsi: Menjelaskan Inisiatif Kebijakan Pemerintah Indonesia dan UNHCR. *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, 2(1). hlm. 98. (diakses pada 22 Maret 2023, 15.17)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengungsi

Ditinjau dari instrument hukum internasional, pengungsi dapat dilihat dari konvensi maupun instrumen internasional, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Konvensi Jenewa 1951

berkaitan dengan Status Pengungsi, menegaskan bahwa pengungsi adalah orang yang berada di luar negeri dan terpaksa meninggalkan negaranya sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951, dan yang memiliki ketakutan yang serius, dipersekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau karena pendapat politik yang mereka percaya. Bagi mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan, karena suatu peristiwa, mereka tidak berada di negara tempat mereka tinggal sebelumnya, dan tidak dapat atau karena takut kembali ke negara tersebut dengan cara ini, dan tidak berniat untuk kembali ke negara tersebut.²

b. Protokol tambahan 31 Januari 1967

Protokol 1967 menegaskan bahwa definisi pengungsi telah diperluas, yang dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 2 Protokol 1967. Dimasukkannya pengungsi dalam Konvensi 1951 meluas selama tahun 1950-1960-an, terutama di Afrika, ketika kelompok-kelompok pengungsi baru muncul. Negara-negara yang berpartisipasi dalam Protokol mendefinisikan pengungsi menurut Konvensi Jenewa 1951, tetapi tanpa batasan waktu. Jika negara hanya terikat perjanjian, maka tidak mungkin memasukkan batas geografis bagi pengungsi.³

² Romsan, A., Usmawadi, U., Usamy, M. D., & Zuhir, M. A. (2003). Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional. hlm. 37. (diakses pada 15 Februari 2023, 08.15)

³ Ibid. hlm. 41. (diakses pada 15 Februari 2023, 08.30)

Keberadaan Pengungsi di Indonesia

Perlakuan diskriminatif yang dilakukan pemerintah Vietnam menyebabkan Vietnam Selatan mengungsi ke Filipina, Malaysia, Hong Kong, Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Para pengungsi menggunakan perahu kecil untuk mengungsi ke negara yang dianggap aman, sehingga disebut manusia perahu. Pasca-perang saudara menjadi alasan para pengungsi meninggalkan negara mereka, terutama Vietnam Selatan. Tujuan para pengungsi Vietnam tidak jelas ke negara mana mereka ingin pergi, tetapi menurut mereka, lebih baik mencari negara tuan rumah lain daripada menetap di negara mereka sendiri, karena negara mereka sendiri tidak dapat menjamin kehidupan yang aman dan sejahtera.⁴

Di Indonesia, Kepala Staf Kopkamtib Laksamana TNI Sudomo melaporkan bahwa pada tanggal 19 Mei 1975 pengungsi Vietnam mulai berdatangan ke Indonesia, dan sebanyak 92 orang dilaporkan hanya singgah di Tarempa, kecamatan Siantar, Kepulauan Riau dalam perjalanan menuju Singapura. Dan manusia perahu pertama yang ingin menetap di Indonesia adalah mereka yang mendarat pada tanggal 25 Mei 1975 di Pulau Lauter, Kabupaten Bangor, Kepulauan Natuna dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Pulau Anambas yang berpenghuni 3.000 orang, kedatangan manusia perahu sebanyak 4.000 orang. Gelombang demi gelombang para pengungsi memasuki wilayah Kepulauan Riau sehingga merepotkan pemerintah setempat. Pemerintah daerah Riau harus menyediakan kebutuhan makanan dan air. Mereka mendarat di pulau-pulau kecil yang jaraknya berjauhan. Panglima Kowilhan selaku laksus panglima Kopkamtibwil I, Letnan Jenderal Poniman,

pada tanggal 28 April 1975 memerintahkan agar pengungsi Vietnam ditampung. Gubernur juga memerintahkan Bupati Riau Kepulauan untuk menampung pengungsi di Pulau Bintan. Arus pengungsi ini mengalir deras melalui petunjuk ajungan Conoco di perairan Natuna.

Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu yaitu Mochtar Kusumaadmadja berangkat ke Jenewa pada bulan April 1979 untuk bertemu dengan Paul Harthing, Komisioner UNCHR. Mereka bertemu untuk mendiskusikan keberlanjutan manusia perahu atau pengungsi Vietnam. Indonesia memberikan usulan untuk memberikan Rempang atau Pulau Galang sebagai lokasi pemrosesan pengungsi, dan usulan tersebut diterima. UNHCHR kemudian mendirikan kantor di Jakarta sekaligus menjadi tuan rumah pertemuan 24 negara pada 15-16 Mei 1979. Dari pembahasan tersebut, pemerintah Indonesia membentuk tim yang didedikasikan untuk pengembangan fasilitas pengolahan, tim tersebut terdiri dari Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Hankam, dan Departemen Dalam Negeri. Pada tanggal 2 Juli 1979, Menteri Pertahanan dan Keamanan membentuk tim untuk membantu pengelolaan dan penanganan pengungsi Vietnam (P3V). Mayor Jenderal Moerdani (Asintel Pertahanan dan Keamanan) terpilih sebagai ketua. Di tingkat daerah, dibentuk P3V daerah yang dipimpin oleh Laksamana Pertama Abu, Pangdam Riau. Komponen yang melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan satuan adalah satuan pengamanan dan pemeliharaan di bawah pimpinan Letkol Koenarto Polri. Setelah proyek selesai, tanggung jawab tim secara resmi diakui melalui Keputusan Presiden No.38/1979 tanggal 11 September 1979. Menteri Luar Negeri bertanggung jawab atas upaya diplomasi. Menteri Keamanan Dalam Negeri dan pimpinan daerah mengambil langkah preventif agar pengungsi tidak

⁴ Fandik, M. (2013). Penampungan Orang Vietnam di Pulau Galang 1975-1979. *Avatara*, 1(1). hlm. 166. (diakses pada 08 Maret 2023, 08.15)

membebani pusat pengolahan penduduk setempat di Pulau Galang yang dibangun pada 1 Agustus 1979 hingga pada Juni 1979 fasilitas pusat tersebut telah selesai dibangun kemudian para pengungsi diangkut ke Pulau Galang.

Kondisi Pengungsi di Indonesia

Pengungsi yang ada di Indonesia berasal dari berbagai macam negara. Di Indonesia, pengungsi yang menetap sementara ditampung di beberapa daerah seperti Jabodetabek, Aceh, Medan, Pekanbaru, Pontianak, Makassar, dan daerah lainnya sebagai pengungsi perkotaan atau dengan kata lain pengungsi yang tinggal di kota, bukan berada di tempat pengungsian. Untuk wilayah Pekanbaru, Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi)⁵ menampung pengungsi sebanyak 903 orang dari Afghanistan, Iran, Iraq, Myanmar, Pakistan, Sudan, Palestina, dan Somalia. Para pengungsi ini dibantu oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), organisasi antar pemerintah terkemuka yang menangani migrasi dan bekerja sama dengan mitra pemerintah, antar pemerintah dan non-pemerintah.

Kebijakan Anti-Resettlement Australia

Australia merupakan salah satu negara anggota Konvensi yang menerima pengungsi terbanyak di kawasan Asia-Pasifik. Status keanggotaan Australia terikat dengan prinsip dasar Konvensi Pengungsi 1951. Prinsip yang mengikat adalah prinsip keamanan pengungsi dan prinsip prinsip non-refoulement yang

⁵ Rumah Detensi Imigrasi atau disingkat Rudenim adalah unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan keimigrasian. Orang asing yang tinggal di pusat penahanan disebut tahanan. (diakses di Rudenim kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, 04 Februari 2023, 19.27, (<https://jakarta.kemenkumham.go.id/profil/upt/272-5-profil-rudenimjakarta>))

harus diterapkan Australia. Kemudian setelah Tony Abbott menang, kebijakan dan prosedur penanganan pengungsi seringkali melanggar hak asasi manusia, yang terakhir adalah kebijakan *anti-Resettlement*, yaitu kebijakan regional yang termasuk dalam penerimaan pengungsi dalam transit yang terdaftar di UNHCR di Indonesia Dan juga mengurangi kuota pengungsi yang diterima di Australia.⁶

Kebijakan *anti-resettlement* sendiri merupakan perubahan kebijakan dari era pemerintahan Julia Gillard, Kebijakan Program Kemanusiaan yang dibentuk pada 23 Agustus 2012, dimana Program Kemanusiaan merupakan kebijakan Australia untuk memenuhi kewajibannya sebagai negara anggota. Konvensi 1951 tentang Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi dari Indonesia. Perlindungan berupa peningkatan kuota penduduk tetap dari 13.750 menjadi 20.000 pengungsi dari Indonesia, dan penerimaan pengungsi tetap tahunan dengan kuota 600 pengungsi dari Indonesia ke Australia.⁷

Setelah Tony Abbott memenangkan pemilihan, *humanitarian programme* direvisi menjadi *Anti-resettlement*, dengan alasan bahwa perubahan kebijakan tersebut disebabkan oleh kegagalan kebijakan Program Kemanusiaan pemerintah sebelumnya yang menyebabkan masuknya pencari suaka dan pengungsi ke Australia serta anggaran untuk menangani pengungsi Australia menjadi meningkat

Dalam proses perumusan kebijakan *anti-resettlement*, ada empat faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan pemerintah Australia, yaitu pada kalangan

⁶ Saputri, E. Kebijakan Anti-Resettlement Australia Kepada Indonesia Sebagai Negara Transit Tahun 2014-2021. hlm.573. (diakses pada 23 Febuari 2023, 16.25)

⁷ Gillard, J., & Bowen, C. (2012). Refugee Program increased to 20 000 places. *Media Release*, 23. (diakses pada 23 Febuari 2023, 17.15)

birokrasi. Dalam kalangan tersebut yang paling berpengaruh adalah *Department of Immigration and Border Protection* (DIBP) yang bertanggung jawab dan berurusan langsung dengan pengungsi, seperti perancangan dana yang telah diusulkan untuk pencari suaka dan pengungsi di Australia.

Secara garis besar, Australia telah menekankan beberapa poin dalam kebijakan *anti resettlement* bagi pengungsi dari Indonesia yaitu pertama, Australia tidak lagi menerima pengungsi transit terdaftar dari UNHCR Indonesia. Kedua, kebijakan *resettlement* akan berdampak positif bagi Indonesia yaitu berkurangnya jumlah masuk pengungsi ke Indonesia. Ketiga, Australia hanya akan menerima pengungsi yang terdaftar di UNHCR Indonesia sebelum 1 Juli 2014, namun jumlah kuota reguler setiap tahunnya akan berkurang. Kebijakan tersebut hanya berlaku untuk pencari suaka dan pengungsi yang bepergian ke Australia dari Indonesia. Keempat, kebijakan *humanitarian programme* hanya akan diterapkan bagi pengungsi yang sangat membutuhkan saja.⁸

Dampak Anti-Resettlement pengungsi

Kebijakan *Anti-Resettlement* memberikan dampak terhadap pengungsi yang tinggal di Indonesia terkhusus di Pekanbaru. Dampak yang di terima oleh pengungsi yaitu:

a. Proses Resettlement

Berdasarkan wawancara bersama 4 pengungsi yaitu Zayn, ibu pengungsi, Aidar dan Soraya mereka mengatakan jika dampak dari proses *resettlement* yang lama yaitu pada masa depan mereka, terlebih keluarga mereka yang

sudah di-*resettlement* ke negara ketiga. Mereka juga ingin pergi ke negara ketiga seperti keluarga mereka. Pengungsi juga tidak keberatan jika di tempatkan di negara ketiga manapun asal masa depan mereka jelas.

b. Pendidikan anak

Proses *resettlement* yang terhambat juga memberikan dampak pada pendidikan pada anak-anak pengungsi. Seperti yang dikatakan oleh ibu pengungsi bahwa sistem pendidikan di Indonesia kurang cocok dengan anak-anak pengungsi. Berbeda dengan Zayn yang melakukan *homeschooling* dan Aidar yang menginginkan pendidikan lanjut mereka di negara ketiga. Soraya merasa jika pendidikan di Pekanbaru lumayan cocok akan tetapi untuk kehidupan kedepannya lebih memilih untuk kerja di negara ketiga seperti saudaranya yang sudah ada di Amerika.

c. Pekerjaan

Pengungsi sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan saat berada di Pekanbaru. Hal ini disebabkan Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 terkait status pengungsi dan pengungsi juga memiliki kesepakatan yaitu tidak diperbolehkan untuk bekerja atau hal terkait mencari upah. Hal ini tentu berdampak pada pengungsi seperti Zayn dan Aidar serta Soraya yang masih harus memperjuangkan masa depan mereka.

d. Pernikahan

Berdasarkan wawancara bersama Aidar dan Soraya, mereka belum terlalu terpikirkan sampai tahap tersebut, akan tetapi mereka juga khawatir jika kondisi mereka tetap di Pekanbaru yang sulit untuk mendapatkan penghasilan. Selain itu

⁸ *Department of immigration and borders protection, resettlement cut off date for refugees in Indonesia*. 2014. (diakses pada 23 Febuari 22.45)

pernikahan antara pengungsi dan WNI tidak diakui oleh negara akan tetapi tetap sah di mata hukum. Namun hal tersebut juga sulit jika pengungsi tersebut harus di resettlement, maka pasangannya yang berstatus WNI harus ikut bersama pasangan yang berstatus pengungsi tersebut.

e. Kesehatan mental/kejiwaan

Dampak dari proses resettlement yang terhambat juga mempengaruhi kondisi psikologi para pengungsi yang menyebabkan pengungsi stress. Hal ini dikaitkan dengan keberlangsungan masa depan mereka. Berdasarkan wawancara terhadap 4 pengungsi, sudah ada lebih dari 5 orang yang bunuh diri akibat terhambatnya proses *resettlement* tersebut.

KESIMPULAN

Kebijakan *Anti-Resettlement* memberikan dampak terhadap proses pengungsian ke negara ketiga. Dampak yang dialami pengungsi yang terjadi di Indonesia terkhusus di Pekanbaru yaitu terhambatnya pendidikan anak-anak-anak pengungsi, sulitnya mendapatkan pekerjaan akibat adanya aturan yang melarang dalam surat kesepakatan

pengungsi, kelangsungan pernikahan para pengungsi, serta kesehatan mental atau kejiwaan hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Department of immigration and borders protection, resettlement cut off date for refugees in Indonesia. 2014.

Fandik, M. (2013). Penampungan Orang Vietnam di Pulau Galang 1975-1979. *Avatara*, 1(1). hlm. 166. (diakses pada 08 Maret 2023, 08.15)

Gillard, J., & Bowen, C. (2012). Refugee Program increased to 20 000 places. *Media Release*, 23.

Rudenim kanwil Kemenkumham DKI Jakarta diakses di: <https://jakarta.kemenkumham.go.id/profil/upt/2725-profil-rudenimjakarta>)

Romsan, A., Usmawadi, U., Usamy, M. D., & Zuhir, M. A. (2003). Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional. hlm. 37 & 41.

Saputri, E. Kebijakan Anti-Resettlement Australia Kepada Indonesia Sebagai Negara Transit Tahun 2014-2021. hlm.573.